



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonannya:

**TUNAS SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Inpres RT.002 RW.002  
Kelurahan Cinta Manis Baru Kecamatan Air  
Kumbang Kabupaten Banyuasin, selanjutnya  
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat yang diajukan di  
persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di  
persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 4 Desember 2020, dibawah register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 1505022301790002 Tanggal 16-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa anak Pemohon bernama DIKKI NABABAN Jenis Kelamin Laki-Laki lahir di Medan pada tanggal, 23 Februari 2004 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor.1607-LT-16042018-0014 Tanggal, 16-04-2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kabupaten Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa anak pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari nama DIKKI NABABAN menjadi DIKKI SIHOMBING
- Bahwa perubahan nama tersebut anak pemohon lakukan karena nama anak pemohon hanya terdiri dari suku kata dan memiliki arti tidak baik dan anak pemohon ingin merubah nya yang memiliki arti lebih baik.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan Negeri;
  - Bahwa untuk menguatkan anak permohonan ini,serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan
    - 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
    - 2.Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon
    - 3.Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon
    - 4. Fotocopy ijasah anak Pemohon (SD, SMP)
  - Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini anak pemohon bermohon dihadapan Bapak,untuk memanggil anak pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama anak pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
    - 1. Mengabulkan Permohonan anak Pemohon Tersebut.
    - 2. Memberi izin kepada anak pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama DIKKI NABABAN Menjadi DIKKI SIHOMBING.
    - 3.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk merubah nama pemohon DIKKI NABABAN menjadai DIKKI SIHOMBING pada pinggir kutipan akte kelahiran nomor 1607-LT-160420180014 tanggal, 16-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin. Dengan memperlihatkan salinan Resmi penetapan ini.
    - 4.Membebankan kepada anak pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;
- Demikian permohonan ini anak pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Pangkalan, anak Pemohon ucapkan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dirubah oleh pemohon secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan penetapan satu orang yang sama, dimana nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin adalah DIKKI SIHOMBING, dan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 adalah DIKKI NABABAN, serta nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 adalah DIKKI NABABAN, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak Pemohon yang namanya tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin adalah DIKKI SIHOMBING, dan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 adalah DIKKI NABABAN, serta nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 adalah DIKKI NABABAN adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1505022301790002, atas nama Tunas Sihombing tertanggal 16 April 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1607192803180002, atas nama Kepala Keluarga Tunas Sihombing yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 September 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1607-KW-090420180002 atas nama Tunas Sihombing dan Norma Br Manurung, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin, tanggal 9 April 2018, setelah diperiksa diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin, tanggal 16 April 2018 atas nama Dikki Sihombing, setelah diperiksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016, atas nama Dikki Nababan, setelah diperiksa diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019, atas nama Dikki Nababan, setelah diperiksa diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat-surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Pariyem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah sepupu dari Istri Pemohon, tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas Dikki Nababan dan Dikki Sihombing;
  - Bahwa Dikki Nababan atau Dikki Sihombing adalah satu orang yang sama, dan itu merupakan anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Norma Manurung di Medan pada tahun 2003;
  - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut, namun Saksi mendapat kabar dari keluarga Sihombing;
  - Bahwa Saksi sering bersilaturahmi ke rumah Pemohon di Jalan Inpres Kelurahan Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang, Banyuasin;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya Norma Manurung dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satunya anak Pemohon yang bernama Dikki Sihombing;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dikki Sihombing lahir di Medan tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Dikki Sihombing bersekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan satu orang yang sama atas anak Pemohon agar lebih mudah dalam pengurusan administrasi sekolah yaitu Izajah anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat di Ijazah adalah Dikki Nababan sedangkan nama anak Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran adalah Dikki Sihombing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Saiful**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu orang yang sama atas Dikki Nababan dan Dikki Sihombing;
- Bahwa Dikki Nababan atau Dikki Sihombing adalah satu orang yang sama, dan itu merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa Dikki Sihombing berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Norma Manurung di Medan, namun Saksi tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut berlangsung;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istrinya Norma Manurung dikarunia 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Dikki Sihombing lahir di Medan tanggal 23 Februari 2004;
- Bahwa saat ini anak Pemohon yang bernama Dikki Sihombing bersekolah kelas 2 SMA;
- Bahwa tujuan Pemohon mendapatkan penetapan satu orang yang sama atas anak Pemohon agar lebih mudah dalam pengurusan administrasi sekolah yaitu Izajah anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat di Ijazah adalah Dikki Nababan sedangkan nama anak Pemohon yang tercatat di Akte Kelahiran adalah Dikki Sihombing;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan tambahan terhadap permohonannya yaitu bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Norma Br Manurung di Medan pada tahun 2003, dan dari pernikahan tersebut pemohon dan istrinya dikarunia anak pertama berjenis kelamin laki-laki pada tanggal 23 Februari 2004 yang diberi nama Dikki Sihombing, namun nama anak pertama Pemohon tersebut pada ijazah SMP dan SD anak Pemohon tertulis Dikki Nababan, hal tersebut terjadi karena nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon yang lama tertulis Dikki Nababan, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, nama anak Pemohon tertulis Dikki Sihombing, Dikki Nababam dan Dikki Sihombing merupakan satu orang yang sama, tujuan permohonan ini diajukan agar Ijazah SMA anak Pemohon nantinya tidak lagi tertulis bernama Dikki Nababan tetapi Dikki Sihombing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin tanggal 16 April 2018 tertulis dan tercatat DIKKI SIHOMBING dengan nama anak Pemohon yang tertulis dan tercatat pada pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 tertulis dan tercatat Dikki Nababan, serta nama anak Pemohon yang tertulis dan tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 tertulis dan tercatat Dikki Nababan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s.d. P-6 dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Pariyem dan Saiful;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum atas permohonan *aquo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mempunyai kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Pendudukan dan Kartu Keluarga yang diajukan Pemohon di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Inpres RT.002 RW.002 Kelurahan Cinta Manis Baru Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada akhir bagian ini;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar anak Pemohon yang namanya tercatat dan tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 tanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin adalah DIKKI SIHOMBING, dan nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 adalah DIKKI NABABAN, serta nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 adalah DIKKI NABABAN adalah satu orang yang sama, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai permohonan penetapan satu orang yang sama, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*, maka Hakim tetap harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan Para Saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Norma Br Manurung pada tahun 2003, dan dari pernikahan tersebut pada tanggal 23 Februari 2004 bertempat di Medan lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Dikki Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 dan Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 nama anak Pemohon tertulis dan tercatat Dikki Nababan lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terdapat fakta yang sama atas identitas anak Pemohon baik yang termuat pada Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang termuat pada Ijazah SMP dan Ijazah SD anak Pemohon yaitu anak Pemohon lahir di Medan pada tanggal 23 Februari 2004 dari ayah bernama Tunas Sihombing dan ibu bernama Norma Br Manurung, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa nama yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin tanggal 16 April 2018 adalah Dikki Sihombing dengan nama yang tertulis dan tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 adalah Dikki Nababan, serta nama yang tertulis dan tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 adalah Dikki Nababan adalah satu orang yang sama;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud penetapan satu orang yang sama yang diajukan oleh Pemohon untuk dipergunakan dalam mengurus administrasi sekolah anak Pemohon, agar nantinya nama anak Pemohon pada Ijazah SMA anak Pemohon tidak lagi tertulis dan tercatat bernama Dikki Nababan tetapi tertulis dan tercatat bernama Dikki Sihombing, menurut Hakim alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kepatuhan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertulis dan tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-16042018-0014 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuasin tanggal 16 April 2018 adalah Dikki Sihombing dengan nama yang tertulis dan tercatat pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11/D-SMP/06/0003014, tertanggal 29 Mei 2019 adalah Dikki Nababan, serta nama yang tertulis dan tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor DN-11Dd/06 0093426, tertanggal 25 Juni 2016 adalah Dikki Nababan adalah satu orang yang sama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh Syarifa Yana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitriani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan dihadiri Pemohon tersebut.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Fitriani, S.H.**

**Syarifa Yana, S.H.**

### Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 500.000,-
4. PNBP	: Rp 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 606.000,-

(enam ratus enam ribu rupiah)